

**TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP PERTIKAIAN ANTAR SUKU DI  
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA<sup>1</sup>  
Oleh : Wanes U. P. Mauwama<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara RI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Konsep kebebasan dan gagasan Hak Azasi Manusia serta kebebasan merupakan salah satu nilai yang paling asasi bagi umat manusia. Konflik antar suku yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Papua, dan berbagai dampak hukum untuk penegakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dimana penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pengawasan/kontrol untuk mentaati peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Penyebab utama dari belum tuntasnya penyelesaian konflik di Mimika Papua disebabkan karena belum ada solusi yang komprehensif. Konflik Papua lebih sering diidentikkan dengan masalah ekonomi. Konflik Papua akan hilang dengan sendirinya ketika orang Papua menikmati kesejahteraan ekonomi, pemerintah lebih memperhatikan bidang ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Perlu disadari bahwa selain masalah ekonomi, konflik Papua mengandung masalah ke-Indonesiaan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711507

Indonesia adalah sebuah Negara yang kaya akan keberagaman. Sebagai negara yang merdeka sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen keempat), "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan<sup>3</sup>. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara RI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan konsep HAM secara formal dan universal di mulai sejak 10 Desember 1948 dengan ditetapkannya Universal Declaration of Human Right<sup>4</sup>, namun demikian secara historis salah satu wujud kesadaran umat manusia tentang perlindungan hak-hak asasi manusia ini didahului oleh riwayat perjuangan yang panjang<sup>5</sup>. Perjalanan sejarah perkembangan HAM dapat diketahui bahwa perjuangan masing-masing Negara untuk memperkenalkan dan melaksanakan perlindungan dan kebebasan manusia berbeda satu dengan lainnya dan dengan melihat awal kemunculannya kesadaran HAM di Eropa dan Amerika, tuntutan masyarakat erat hubungannya dengan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak politik dan hukum. Selanjutnya diskursus dan tuntutan HAM beralih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, social dan budaya.

Dampak yang berakibat terhadap pemerintah sangat berhubungan dengan konsep kebebasan dan gagasan Hak Azasi Manusia. Kebebasan merupakan salah satu nilai yang paling asasi bagi umat manusia. Beberapa tahun belakangan media di Provinsi Papua, masih memberitakan mengenai konflik antar

<sup>3</sup> Lihat: Pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang Dasar 1945*.

<sup>4</sup> Romly Atmasasmita. Dalam Makalah: *KUHAP dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung. Universitas Padjadjaran. 1997. Hal. 2

<sup>5</sup> Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1983. Hal.307.

suku yang terjadi di berbagai wilayah. Sebagai dampak hukum untuk penegakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dimana penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pengawasan/kontrol untuk mentaati peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual<sup>6</sup>.

Perlindungan dan Penegakan hukum di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah. Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum, agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara<sup>7</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia dimana penegakan hukum yang merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum dan masyarakat, sedangkan konsep hak asasi manusia seiring dengan perkembangan ajaran negara hukum, dimana manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah<sup>8</sup>.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyebab terjadinya konflik antar suku di Kabupaten Mimika Provinsi Papua?
2. Bagaimana dampak dari konflik yang terjadi terhadap masyarakat sebagai warga Negara yang melanggar Hak Asasi Manusia?

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, Hlm 85

<sup>7</sup>Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung. 2012. Hlm. 258

<sup>8</sup>*Op.cit.*, Hlm. 61

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah yuridis normative<sup>9</sup>, dengan melakukan kajian yuridis terutama mengenai perlindungan HAM terhadap pertikaian antar suku di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Mimika. Penelitian yang terkait dengan Hak Asasi Manusia terhadap pertikaian antar suku di Kabupaten Mimika Provinsi Papua dengan melakukan pendekatan metode penelitian Yuridis Empiris. Yaitu kajian normatif ditambahkan dengan hasil data sekunder dari fakta-fakta dilapangan yang terkait dengan pokok permasalahan. Kajian normative di fokuskan pada konsep perlindungan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Suku yang berada di Kabupaten Mimika.

## PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Konflik di Papua

Konflik di Papua terjadi hampir beberapa tahun terakhir. Hal ini karena belum adanya penanganan secara tuntas mengenai konflik itu sendiri, selain kendala sosial maupun geografis di Papua tentunya. Kesadaran akan hukum dan kebersamaan masyarakat khususnya masyarakat adat Papua yang masih rendah juga menyebabkan sulitnya penyelesaian konflik secara tuntas. Namun, tidak ada salahnya mencoba dan terus berusaha mencari solusi dan melakukan tindakan agar konflik terselesaikan. Perlunya kerja sama dari setiap elemen masyarakat, baik dari warga, pihak-pihak perusahaan penyedia lapangan pekerjaan, dan juga pemerintah akan sedikit demi sedikit menyelesaikan konflik. Masyarakat bisa melakukannya dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum dan saling menghargai sesama manusia. Pihak perusahaan dapat memberikan kebijakan perusahaan kepada para karyawannya dengan lebih demokratis. Sementara pemerintah dan aparat keamanan lebih membentuk konsep peningkatan kewaspadaan dan kecepatan melerai konflik agar tidak meluas dan berkelanjutan.

Perdamaian perang suku yang dilakukan oleh Pemda, Lembaga Kemasyarakatan dan

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2013. Hal. 2-9.

gereja pada dasarnya memiliki pola pemahaman dan penanganan yang sama. Perang suku dilihat sebagai suatu tindakan yang negative, sebagai suatu kriminalitas, yang bertentangan dengan hukum-hukum positif maupun hukum-hukum agama. Karena pemahaman semacam ini, perang suku harus dihentikan dan ditiadakan. Dengan pemahaman semacam ini, perang ketiga lembaga di atas tidak lebih dari seorang polisi penjaga, yang meleraikan dan menghentikan pertikaian.

Sekalipun ketiga lembaga itu melihat perang sebagai sesuatu yang negative, tetapi dalam upaya mereka untuk menghentikan dan meniadakan perang suku, ketiganya justru memanfaatkan mekanisme penyelesaian perang secara adat yaitu membayar ganti rugi kepada pihak korban disertai upacara bakar batu. Ketiga lembaga itu percaya bahwa perang suku baru akan berhenti ketika pihak-pihak yang bertikai melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak korban disertai upacara bakar batu. Pengakuan terhadap nilai-nilai kultural serta digunakannya nilai-nilai tersebut untuk menyelesaikan perang suku, tentu merupakan suatu hal yang sangat penting dan bermanfaat. Terbukti, suatu perang suku baru bisa dihentikan ketika pokok perang membayar ganti rugi serta upacara bakar batu dilaksanakan. Akan tetapi pola penanganan semacam ini punya dua kelemahan yang mendasar.

*Pertama*, pola penanganan semacam ini bersifat parsial. Artinya, penanganan semacam ini hanya efektif untuk satu kasus. Ketika kasus yang lain muncul maka perang akan muncul kembali. Kelemahan ini sudah terbukti dalam sejarah. Meskipun perdamaian secara adat telah sering dilakukan untuk menghentikan dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam perang suku, akan tetapi ketika masalah yang baru muncul maka perang kembali terjadi. Kenyataan seperti ini memperlihatkan bahwa upacara membayar ganti rugi dan upacara bakar batu bukan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat preventif. Padahal, ketika perang dilihat sebagai sesuatu yang negative, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian perang suku yang bersifat preventif sehingga perang tidak terus menerus terulang.

*Kedua*, penanganan secara adat justru akan semakin memperkokoh keutamaan kategorisasi (kelompok) sosial. Padahal kategorisasi sosial justru menjadi penyebab utama dari berbagai konflik sosial. Ketika keutamaan dari kategorisasi sosial ini terus-menerus dikukuhkan, itu berarti konflik sosial antar kategorisasi sosial akan terus terulang. Atau, dengan kata lain ketika nilai-nilai kultural setiap suku yang ada di pedalaman Papua terus menerus dipertahankan dan mendapat legalitas secara politik maupun religious maka perang antar suku akan terus menerus terjadi.

Rekonsiliasi antar sukudengan pembayaran ganti rugi dan upacara bakar batu yang secara historis tidak mampu menyelesaikan konflik secara permanen dan justru semakin memperkokoh penyebab utama perang suku yaitu keutamaan kategorisasi sosial terus menerus dilakukan. Adakah berbagai kepentingan yang bermain dibalik perang suku dan upacara bakar batu? Beberapa indikator yang mengarah kepada hal itu, yaitu:

- 1) Secara ekonomis, perang suku dan upacara bakar batu selalu menghabiskan biaya yang tidak kecil. Setiap terjadi perang, harta benda yang menjadi korban atau dikorbankan tidaklah sedikit dan biaya pembayaran ganti rugi dan upacara pelaksanaan bakar batu biasanya mencapai Rp 500,( lima ratus juta rupiah) sampai Rp.1.miliar,(satu miliar). Kenyataan semacam ini akan berdampak terjadinya kemiskinan di antara masyarakat Papua. Akibat lebih lanjut dari kemiskinan ini ialah masyarakat Papua akan kesulitan dalam mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki sehingga citra sebagai "masyarakat termiskin" di Indonesia terus dipertahankan.
- 2) Aspek ekonomis itu pada gilirannya juga berdampak secara politis. Ada dua dampak politis yang biasanya dilihat. a). jika citra sebagai masyarakat termiskin bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang semakin lama, maka akan memunculkan sebuah citra baru bagi masyarakat Papua, yaitu citra sebagai masyarakat yang tergantung pada pihak lain. Jika persoalan ini dikaitkan dengan persoalan politik yang terus bergejolak di Papua, akan menjadi

alat yang akan meredam keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka. Bagaimana mereka bisa merdeka, jika hidup mereka masih sangat tergantung pada pihak lain? b). Masih dalam kaitannya dengan pergolakan politik di Papua, perang antar suku juga akan semakin menyulitkan keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka. Bagaimana mereka bisa merdeka, ketika pikiran, tenaga dan sumber-sumber ekonomi yang mereka miliki senantiasa dipusatkan untuk berperang dan mengatasinya ?

- 3) Aspek Hak Asasi Manusia. Setiap terjadi perang, satu-persatu masyarakat Papua meninggal dunia sebagai korban perang. Jika perang terus menerus terjadi, pelan tapi pasti Ras Melanesia di Papua akan hilang akibat konflik di antara mereka sendiri. Jika persoalan seperti ini dikaitkan dengan persoalan diseperti penyakit AIDS yang banyak diderita oleh masyarakat Papua, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ada kepentingan *genocide* dibalik perang suku ? siapakah pihak-pihak yang berkepentingan dengan itu?
- 4) Ketika, Pemerintah Daerah, Lembaga Kemasyarakatan Adat dan juga Gereja terus mengupayakan penyelesaian secara adat, maka pertanyaan yang pantas diajukan kepada ketiga lembaga itu adalah apakah ketiga lembaga itu berkepentingan dengan berbagai citra yang muncul akibat adanya perang suku ? apakah mereka turut bermain di situ ? lalu apa kepentingan mereka itu ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah tugas bangsa papua yang cinta tanah Papua. Pertanyaan-pertanyaan ini sebagai catatan kritis bagi proses penanganan perang suku yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut.

### **C. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Peradilan HAM.**

Pengembangan bidang hukum, peradilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Mimika merupakan bagian penting dalam pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta

menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Berkaitan dengan penegakan hukum, peradilan dan HAM, maka perlu adanya suatu persepsi dan platform yang sama diantara pelaku pembangunan (*stakeholders*). Oleh karena itu, penegakan hukum, peradilan dan HAM harus dijadikan sebagai landasan utama pembangunan Kabupaten Mimika ke depan.

#### **a. Permasalahan Penegakan Hukum.**

Berkaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum, peradilan dan HAM, maka beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

- 1) Tingginya tingkat kesenjangan dalam masyarakat;
- 2) Rendahnya rasa keadilan di dalam masyarakat;
- 3) Tingginya pelanggaran Hak Azasi Manusia;
- 4) Rendahnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Sasaran Untuk mewujudkan misi penegakan hukum, peradilan dan HAM dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Mimika, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

- 1) Menurunnya tingkat kesenjangan dalam masyarakat;
- 2) Meningkatnya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat;
- 3) Menurunnya pelanggaran Hak Azasi Manusia;
- 4) Meningkatnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Arah Kebijakan Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika untuk mewujudkan penegakan hukum, peradilan dan HAM, maka ditetapkan arah kebijakan sector hukum sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem peradilan yang memberikan kepastian hukum;
- 2) Mengembangkan sistem peradilan yang mampu mengadopsi sistem peradilan adat;
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan pemahaman terhadap HAM;

- 4) Mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan dalam penegakan HAM;
- 5) Menciptakan dan mengembangkan rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **D. Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran HAM.**

##### **1. Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan Tingkat Nasional.**

Ada dua produk hukum yang mengatur mengenai mekanisme menegakkan HAM di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia<sup>10</sup>.

Penjelasan atas pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum di Indonesia seperti misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) atau pengadilan termasuk untuk naik banding ke pengadilan tinggi, mengajukan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding<sup>11</sup>.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1), bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum nasional.<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (1) juga menyatakan bahwa

---

<sup>10</sup>Lihat: Mengakui dan menjunjung tinggi HAM dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>11</sup>Devy Sondakh. *Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia*. Makalah Sosialisasi HAM. Kanwil Kehakiman dan HAM Sulawesi Utara. 22 September 2010. Hal. 15.

<sup>12</sup>*Ibid.*

pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang tentang HAM, serta peraturan perundang-undangan lain serta hukum internasional tentang HAM yang diakui oleh Negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah berdasarkan pasal 27, yang meliputi langkah implementasi efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan keamanan Negara dan bidang lain.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut.

Oleh karena itu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Pengadilan Umum. Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan Undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra-yudicial yang ditetapkan dengan Undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif untuk kepentingan bersama sebagai bangsa<sup>13</sup>.

Instrumen hukum internasional hak asasi manusia, memberikan kewajiban kepada Negara untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia tersebut melalui proses hukum di lingkup nasional terlebih dahulu<sup>14</sup>. Sehubungan dengan tanggung jawab Negara maka kebiasaan hukum internasional melalui langkah-langkah penyelesaian sengketa local (*local remedies*) yang disediakan oleh negara. Tindakan ini dilakukan baik untuk memberi kesempatan kepada Negara yang bersangkutan untuk memperbaiki kesalahan menurut system hukumnya untuk mengurangi tuntutan hukum internasional.

Penyelesaian hak asasi manusia tidak lepas dari partisipasi masyarakat sebagai upaya perlindungan dan penegakan hukum serta kemajuan dalam penyelesaian hukum tentang hak asasi manusia, yaitu:

- 1) penyampaian laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- 2) mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan berkaitan dengan hak asasi manusia;
- 3) melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Bagi masyarakat yang melihat dan mendengar serta mengalami sendiri terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana hak-hak tersebut di atas, maka secara spontanitas harus berpartisipasi melaporkan pelanggaran tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Peran masyarakat akan sangat membantu dalam proses penyelesaian sengketa dimana masyarakat yang secara nyata melihat kejadian dan melaporkan peristiwa yang dilakukan oleh: perorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat maupun lembaga non pemerintah atau LSM.

#### **E. Penyelesaian Konflik antar Suku Mimika di Papua.**

Suku-suku di pedalaman Papua pada dasarnya patuh pada hukum, sepanjang hukum itu memang berpihak kepada kepentingan orang banyak, diwadahi dalam, satu sistem yang profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun, dan para penegaknya dapat menjadi suri teladan bagi masyarakat suku. Keadaan yang disebut di atas ini merupakan salah satu modal dasar yang ampuh dalam rangka mencari kesejahteraan rakyat Papua. Di dalam hukum adat maupun hukum positif di Papua khususnya, supremasi hukum itu sendiri harus ditegakan juga agar terlihat secara nyata dalam penanganan perang. Hal ini penting mengingat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat masih sangat tinggi dibanding dengan kepercayaan mereka terhadap hukum positif.

Dekategorisasi sebenarnya merupakan suatu usaha untuk membentuk suatu budaya baru yang lebih menonjolkan sisi individualitas manusia daripada komunalitasnya. Harus jujur diakui bahwa masalah disepular budaya individualitas dan komunalitas merupakan persoalan yang cukup pelik dan menjadi debat yang berkepanjangan, bukan saja bagi para

<sup>13</sup>Lihat: *Penjelasan Umum*. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

<sup>14</sup>Adolf Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta. Rajawali.2007 Hal. 25.

teoritisi tetapi juga para praktisi budaya. Tanpa bermaksud terlibat dalam debat tersebut, untuk kepentingan tulisan ini cukup dikatakan bahwa dalam konteks masyarakat Papua, komunalitas yang berpusat pada ikatan-ikatan kesukuan telah menjadi persoalan serius dan berulang kali memicu lahirnya perang suku. Oleh karena itu komunalitas tersebut perlu dieliminir dengan menonjolkan sisi individualitas. Membentuk suatu budaya baru yang menonjolkan sisi individualitas, bukan suatu usaha yang mudah. Pekerjaan semacam itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan. Ia memerlukan proses sosialisasi baik formal maupun non formal. Sadar dengan kenyataan semacam ini, dunia pendidikan di Papua akan mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha menciptakan suatu budaya baru yang bisa mengeliminir sisi komunalitas suku-suku yang ada di sana. Dunia pendidikan perlu merancang suatu kurikulum pendidikan yang sesuai untuk tujuan tersebut. Bersamaan dengan proses dekategorisasi dan pembangunan institusi hukum adat, proses rekategorisasi perlu dibangun. Dengan rekategorisasi berbagai kelompok suku yang ada disatukan dalam suatu kelompok yang lebih besar dengan identitas bersama yang baru. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam proses rekategorisasi. Pertama, rekategorisasi dimaksudkan untuk mencari alternative bagi nilai-nilai yang hilang akibat proses dekategorisasi, yaitu terkikisnya ikatan-ikatan komunalitas lama dengan menciptakan ikatan-ikatan komunalitas yang baru.

Khusus „perang suku“ di Mimika, sumber konflik Dani-Amungme juga harus dipahami. Amungme, selain orang Kamoro, adalah tuan tanah di Mimika. Orang Dani (dan suku-suku pegunungan lain seperti Mee, Nduga, dll.) adalah pendatang yang pelan-pelan mengokupasi tanah dan lahan Amungme. Jumlah orang Dani terus membesar melebihi Amungme. Dalam banyak hal Amungme selalu merasa terteror dengan tingkah laku mereka. „Perang suku“ antara mereka sudah pecah sejak paruh kedua 1990-an. Sumber konflik antara mereka tidak hanya yang tradisional seperti perempuan, babi, perzinahan atau lainnya, tapi juga soal dana bantuan Freeport, pemekaran, Otsus, politik

Papua Merdeka, atau bahkan pilkada. Itu artinya pihak luar seperti Freeport, pihak aparat keamanan, dan pemain pendatang sangat mungkin ikut berperan. Harus diakui tradisi kekerasan dalam bentuk “perang suku” ada di mana-mana di tanah Papua. Dokumen VOC Belanda di abad ke 17 menunjukkan orang-orang di sekitar Fakfak (dulu Onin), Kaimana (dulu Kobiai), Raja Ampat, Biak, dan lain-lain sudah punya tradisi „perang suku“ dan bahkan menjual tawanan perangnya sebagai budak di pasar Seram Timur. Tapi „perang suku“ di daerah-daerah pantai ini sudah berhenti berkat pengaruh luar, sebagian oleh masuknya Islam dari Maluku, kemudian pasifikasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda, dan sivilisasi oleh kalangan zending dan missionaris sekitar awal abad ke 20.

Pengaruh luar datang lebih lambat di daerah pedalaman dan pegunungan. Baru setelah Perang Dunia II umumnya Gereja dan pemerintah Kolonial Belanda masuk. Persebaran suku-suku yang sangat luas dan sulit dijangkau, membuat banyak komunitas suku tidak tersentuh pengaruh pemerintahan modern atau pun Gereja. Yang sudah tersentuh Gereja atau Pemerintah pun masih berkeras melanjutkan „perang suku“. Dani, Damal, dan Amungme adalah suku-suku yang sudah mengenal Gereja dan pemerintahan modern sejak 1950-an. Di Wamena sendiri, tempat asal kebanyakan suku Dani, perdamaian kolosal pernah terjadi pada 1993. Sejak itu pihak-pihak yang bertikai tidak pernah berperang lagi di Wamena. Tapi di daerah pegunungan lain kita masih sering mendengar berita „perang suku“<sup>15</sup>.

Konflik sosial yang ada di daerah ini sering di sebut sebagai perang suku atau bahasa dani di sebut wim sedangkan bahasa damal /amungme wem, sebab perang suku yang terjadi adalah antara suku-suku asli Papua yang mendiami daerah tersebut yaitu Suku Dani, Suku Nduga, Suku Delem, Suku Damal/Amungme, Suku Moni, Suku Wolani, Serta Suku

---

<sup>15</sup> Lihat: Undinus Koyoga dalam Peranan Kepemimpinan Kepala Suku dalam Mengatasi Konflik antara Suku Dani dan Suku Damal di Kabupaten Mimika (Suatu Studi di Mimika dalam <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile/3410/2953>. Diunduh 13 Agustus 2016.

Ekari/ Me, dan Suku-Suku lainnya. Suku- Suku tersebut merupakan Suku – Suku yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat. Perdamaian perang suku yang di lakukan oleh pemda, Lembaga kemasyarakatan dan gereja pada dasarnya memiliki pola pemahaman dan penanganan yang sama. Perang suku di lihat dari suatu tindakan yang negative, sebagai suatu kriminalitas, yang bertentangan hukum-hukum positif maupun hokum-hukum agama<sup>16</sup>.

Karena pemahaman semacam ini, perang suku harus dihentikan dan ditiadakan. Dengan pemahaman semacam ini, peran ketiga lembaga di atas tidak lebih dari seorang polisi penjaga, yang melari dan menghentikan pertikaian. Anehnya, sekalipun ketiga Lembaga itu melihat perang sebagai suatu yang negative, tetapi dalam upaya mereka untuk menghentikan dan meniadakan perang suku, ketiganya justru memanfaatkan mekanisme penyelesaian secara adat membayar ganti rugi kepada pihak korban disertai upacara bakar batu. Ketiga lembaga itu percaya bahwa perang suku baru akan berhenti ketika pihak-pihak yang bertikai melakukan pembayaran ganti rugi disertai upacara bakar batu. Pengakuan terdapat nilai-nilai kultural serta digunakan nilai-nilai tersebut untuk menyelesaikan perang suku, tentu merupakan suatu hal yang sangat penting dan bermanfaat. Terbukti, suatu perang suku baru bisa dihentikan ketika perang pembayaran ganti rugi serta upacara bakar batu dilaksanakan. Akan tetapi pola penanganan semacam ini punya dua kelemahan yang mendasar. Pertama, pola penanganan semacam ini bersifat persial. Artinya, penanganan semacam ini hanya efektif untuk satu kasus. Ketika kasus yang lain muncul maka perang akan muncul kembali. Kelemahan ini sudah terbukti dalam sejarah. Meskipun perdamaian secara adat telah sering dilakukan untuk menghentikan dan mendamaikan pihak-pihak yang terlihat dalam perang suku, akan tetapi ketika masalah yang baru muncul maka perang kembali terjadi. Kenyataan seperti ini memperlihatkan bahwa upacara bakar batu ganti rugi dan upacara bakar batu ganti rugi bukan suatu bentuk penyelesaiak konflik yang bersifat preventif. Padahal, ketika perang

dilihat sebagai sesuatu yang negative di perlukan suatu mekanisme penyelesaian perang suku yang bersifat preventif sehingga perang tidak terus menerus terulang. Kedua, penanganan secara adat justru akan semakin memperkokoh keutamaan kategorisasi (kelompok) social. Padahal kategorisasi social justru menjadi penyebab utama dari berbagai konflik social. Ketika keutamaan dari kategorisasi social ini terus merus dikukuhkan, itu berarti konflik social akan terus terulang. Atau, dengan kata lain ketika nilai-nilai cultural setiap suku yang ada di pedalaman terus menerus di pertahankan dan mendapatkan legalitas secara politik maupun religious maka perang antar suku akan terus menerus terjadi<sup>17</sup>

#### **F. Budaya Baru Penyelesaian Konflik antar Suku Mimika di Papua.**

Penanganan perang suku yang dilakukan secara adat terbukti tidak mampu mengatasi perang suku secara permanen. Penanganan yang hanya mengedepankan persoalan cultural itu justru semakin mengukuhkan penyebab utama konflik, yaitu kategorisasi sosial. Oleh karena itu perlu diusahakan suatu bentuk penanganan konflik yang baru. Sebuah pertanyaan yang pantas dikedepankan dalam upaya mencari solusi terbaik bagi perang suku adalah ketika nilai-nilai kesukuan menjadi penyebab utama dari perang suku, apakah nilai-nilai kesukuan harus dihilangkan, namun akan hal ini tentu bukan hal yang mudah. Sebab ketika nilai-nilai kesukuan dihilangkan, akan beresiko terjadinya ketercerabutan kultural. Untuk mengatasi hal ini, sumbangan teori identitas sosial dalam menangani konflik sosial akan sangat berguna, utamanya proposalnya tentang dekategoriisasi dan rekategoriisasi. Melalui dekategoriisasi, keterikatan individu dengan kelompoknya dieliminir sedemikian rupa sehingga hubungan antar individu semakin dipersonalkan. Sehingga ketika berinteraksi, setiap inividu tidak mewakili kelompoknya, tetapi sebagai seorang individu-individu yang unik. Pun demikian dalam hal cara pandang individu terhadap yang lain. Karena individu bukan wakil suatu kelompok, maka ketika terjadi konflik antar individu, kelompok tidak

---

<sup>16</sup> *Loc.Cit.*

---

<sup>17</sup> *Loc.Cit.*

turut terlibat dalam konflik. Dekategorisasi akan mempersempit wilayah konflik sehingga terbatas pada konflik antar individu.

Dekategorisasi sebenarnya merupakan suatu usaha untuk membentuk suatu budaya baru yang lebih menonjolkan sisi individualitas manusia daripada komunalitasnya. Harus jujur diakui bahwa masalah disepular budaya individualitas dan komunalitas merupakan persoalan yang cukup pelik dan menjadi debat yang berkepanjangan, bukan saja bagi para teoritis tetapi juga para praktisi budaya. Tanpa bermaksud terlibat dalam debat tersebut, untuk kepentingan tulisan ini cukup dikatakan bahwa dalam konteks masyarakat Papua, komunalitas yang berpusat pada ikatan-ikatan kesukuan telah menjadi persoalan serius dan berulang kali memicu lahirnya perang suku. Oleh karena itu komunalitas tersebut perlu dieliminir dengan menonjolkan sisi individualitas.

Membentuk suatu budaya baru yang menonjolkan sisi individualitas, bukan suatu usaha yang mudah. Pekerjaan semacam itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan. Ia memerlukan proses sosialisasi baik formal maupun non formal. Sadar dengan kenyataan semacam ini, dunia pendidikan di Papua akan mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha menciptakan suatu budaya baru yang bisa mengeliminir sisi komunalitas suku-suku yang ada di sana. Dunia pendidikan perlu merancang suatu kurikulum pendidikan yang sesuai untuk tujuan tersebut. Bersamaan dengan proses dekategorisasi dan pembangunan institusi hukum adat, proses rekategorisasi perlu dibangun. Dengan rekategorisasi berbagai kelompok suku yang ada disatukan dalam suatu kelompok yang lebih besar dengan identitas bersama yang baru. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam proses rekategorisasi. Pertama, rekategorisasi dimaksudkan untuk mencari alternative bagi nilai-nilai yang hilang akibat proses dekategorisasi, yaitu terkikisnya ikatan-ikatan komunalitas lama dengan menciptakan ikatan-ikatan komunalitas yang baru. Khusus „perang suku“ di Mimika, sumber konflik Dani-Amungme juga harus dipahami. Amungme, selain orang Kamoro, adalah tuan tanah di Mimika. Orang Dani (dan suku-suku

pegunungan lain seperti Mee, Nduga, dll.) adalah pendatang yang pelan-pelan mengokupasi tanah dan lahan Amungme. Jumlah orang Dani terus membesar melebihi Amungme. Dalam banyak hal Amungme selalu merasa terteror dengan tingkah laku mereka “Perang suku” antara mereka sudah pecah sejak paruh kedua 1990-an. Sumber konflik antara mereka tidak hanya yang tradisional seperti perempuan, babi, perzinahan atau lainnya, tapi juga soal dana bantuan Freeport, pemekaran, Otsus, politik Papua Merdeka, atau bahkan pilkada. Itu artinya pihak luar seperti Freeport, pihak aparat keamanan, dan pemain pendatang sangat mungkin ikut berperan. Harus diakui tradisi kekerasan dalam bentuk „perang suku“ ada di mana-mana di tanah Papua.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyebab utama dari belum tuntasnya penyelesaian konflik di Mimika Papua disebabkan karena belum ada solusi yang komprehensif. Konflik Papua lebih sering diidentikkan dengan masalah ekonomi. Dengan berasumsi konflik Papua akan

hilang dengan sendirinya ketika orang Papua menikmati kesejahteraan ekonomi, pemerintah lebih memperhatikan bidang ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Perlu disadari bahwa selain masalah ekonomi, konflik Papua mengandung masalah ke-Indonesiaan. Masih ada orang di Papua yang belum mengakui dirinya sebagai orang Indonesia. Masalah ini merupakan beban politik bagi pemerintah dan setiap Presiden Indonesia. Persoalan benturan budaya antara Melayu versus Melanesia dimana perbedaan penafsiran atas sejarah bergabungnya Papua dengan Indonesia. Papua juga merupakan satu-satunya daerah yang bergabung dengan Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan demikian, konflik Papua mempunyai dimensi ekonomi, politik, budaya, sejarah, keamanan, dan internasional. Oleh karena itu, solusi parsial tidak akan menyelesaikan konflik Papua.

2. Kompleksitas dan multidimensionalitas konflik di Mimika Papua menuntut suatu solusi komprehensif yang mengakomodasi dan mampu menjawab semua dimensi permasalahan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah tidak boleh memandang dirinya sebagai satu-satunya pihak yang mampu mengatasi masalah konflik Papua. Hal ini karena pemerintah terbukti tidak berhasil menyelesaikan konflik Papua melalui berbagai kebijakan yang ditetapkannya tanpa keterlibatan pihak lain. Apabila konflik Papua mau diselesaikan secara permanen, pemerintah harus merangkul semua pemangku kepentingan agar secara bersama-sama mencari solusi yang komprehensif.

#### B. Saran

1. Perlu ditetapkan mekanisme inklusif yang dapat memungkinkan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan. Secara khusus, pemerintah melibatkan orang Papua yang bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM)

untuk menyelesaikan konflik yang terkait dengan masalah HAM, karena tidak dapat menyelesaikan konflik Papua apabila tidak berkonsultasi dengan kelompok OPM. OPM terdiri atas tiga kelompok, yakni orang Papua yang melakukan perlawanan di kota dan kampung, mereka yang bergerilya di hutan dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), dan orang Papua yang hidup di luar negeri. Ketiga kelompok ini harus dilibatkan semuanya dalam pembahasan solusi yang komprehensif. Pemerintah perlu mendorong mereka untuk berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan pandangan kolektifnya tentang kebijakan yang komprehensif bagi penyelesaian konflik Papua. Dengan demikian, solusi komprehensif untuk Papua dicari dan ditetapkan secara bersama, serta diterima semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok OPM.

2. Kedamaian dan keadilan di Papua hanya bisa diperoleh melalui dialog. Dialog tidak akan mengambil nyawa siapapun, malah akan bermuara pada kesejahteraan. Dialog hanya menakutkan bagi mereka yang selama ini mengambil keuntungan dari kekacauan, kekerasan, ketidakjelasan, dan *status quo*. Mereka yang anti dialog adalah orang-orang yang menjadikan kekerasan dan ketidakadilan sebagai sumber mata pencaharian dan kekuasaan yang biasanya mengatasnamakan bangsa dan negara atau mengatasnamakan rakyat Papua, atau bahkan mengatasnamakan suku atau agama. Bahwa solusi konflik di Mimika Papua yaitu melalui kebijakan pendekatan keamanan dengan mengedepankan kesejahteraan bukan militer dan senjata, dengan mengeluarkan kebijakan otonomi khusus (otsus) sebagai tanggapan atas tuntutan Papua merdeka. Menjalankan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua secara konsisten tanpa ada diskriminasi

agar tidak terjadi pelanggaran HAM pertumpahan darah melalui implementasi UU Otsus secara efektif dan konsisten, serta tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dalam Perpres ini, orang asli Papua diberikan kesempatan dan peranan yang lebih besar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seraya mengakui dampak positif yang dialami orang Papua, dengan tidak menghasut rakyat Papua, sehingga tidak membara dan terus merenggut nyawa baik warga sipil maupun militer dan kepolisian sebagai tindakan perbuatan melanggar HAM.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku.

- Adolf Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta. Rajawali. 2007.
- Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung Mandar Maju. 2012.
- Devy Sondakh. *Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia*. Makalah Sosialisasi HAM. Kanwil Kehakiman dan HAM Sulawesi Utara. 22 September 2010.
- Ferbian Marlon Maramis. *Proses Hukum yang Adil (Due Process of Law) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dikaitkan dengan Perlindungan HAM*.(Tesis) Manado Pascasarjana Unsrat 2011.
- Hamid Awaludin, *HAM Politik Hukum dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta Kompas 2012.
- Jack Donnely. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. (dalam: Eko Riyadi (ed.). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. PusHAM UII. 2008.
- Liju Zet Viany. *Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. (Tesis) Manado Pascasarjana Unsrat 2011.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue, Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, Switzerland, 2011.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1983.
- Rizky Ariestandi Irmansyah. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu 2013.
- Romly Atmasasmita. *Dalam Makalah: KUHAP dalam Kontks Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung. Universitas Padjadjaran. 1997.
- Scott Davidson. *Hak Asasi Manusia*. (terjemahan: A. Hadyana Pudjaatmaka). Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2013.
- Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2014.
- Ucu Martanto, *Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan Membaca Papua Melalui Pendekatan Enaironmental Security*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 11, Nomor 2, November 2007 (153-286).

##### Undang-undang dan Data lainnya.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Data Statistik BPS Kabupaten Mimika dalam Angka 2005
- Data BMG Kabupaten Mimika 2005

##### Internet

- <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/halili-spd-ma/buku-ajar-pendidikan-ham-bab-awal-dan-bab-i.pdf>
- <http://woocara.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html>
- <http://www.beritasatu.com/nasional/376910-perang-suku-paling-brutal-terjadi-di-mimika-papua.html>
- <http://silvyaputriani.blogspot.co.id/2014/12/konflik-antar-suku-di-papua-dan-peran.html>
- [https://www.academia.edu/8478509/ANALISIS\\_KONFLIK\\_ANTARSUKU\\_DI\\_PAPUA](https://www.academia.edu/8478509/ANALISIS_KONFLIK_ANTARSUKU_DI_PAPUA)
- <http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>

<http://khuiruumah96.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>  
<http://aiirm59.blogspot.co.id/2012/05/konflik-papua.html>.  
<https://www.tempo.co/topik/masalah/1427/pe-rang-suku>  
<http://civilizationpeople.blogspot.co.id/2011/04/rangkuman-buku-sistem-sosial-indonesia.html>.  
<http://teknikdiplomasi.blogspot.co.id/2011/11/konflik-papua-dan-strategi-penyelesaian.html>.  
<http://www.buku-ajar-pendidikan-ham-bab-awal-dan-bab-i.pdf>.  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile/3410/2953>.  
[http://franciscansinternational.org/old/fileadmin/docs/West\\_Papua\\_Report\\_2010-11/HAM\\_di\\_Papua\\_2010-2011\\_web.pdf](http://franciscansinternational.org/old/fileadmin/docs/West_Papua_Report_2010-11/HAM_di_Papua_2010-2011_web.pdf)  
<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/06393.pdf>  
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/6064/5172>  
<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/12/Down%20to%20Earth%20Newsletter%20December%202011%20-%20Bahasa.pdf>  
[https://www.kontras.org/buku/Ringkasan\\_eksekutif.pdf](https://www.kontras.org/buku/Ringkasan_eksekutif.pdf)  
[http://www.mimikab.go.id/baru/wp/content/uploads/2015/10/RPJD\\_Kab\\_Mimika\\_2009-2025.pdf](http://www.mimikab.go.id/baru/wp/content/uploads/2015/10/RPJD_Kab_Mimika_2009-2025.pdf).